

ANALISA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

Haeratus¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam dan perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Adapun konsep ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI tersebut berlaku bagi semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan bagian ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Disamping itu, karena kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan didalam nash, akan tetapi kandungan masalahnya sejalan dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan rasa keadilan bagi ahli waris. Sebab, kedudukan ahli waris pengganti bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, kemaslahatan tersebut rasional karena hasil dari sebuah ijtihad dan pertimbangan keadilan atas harta warisan bagi ahli waris.

Kata Kunci: Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Al-Syari'ah

ABSTRACT

In the development of Islamic inheritance law. There is a matter concerning substitute heirs having the purpose of searching for justice for the theirs. Basically, the substitute heirs become heirs because the parents having the inheritance rights have passed away before the inheritors. The concept of substitute heirs under section 185 Compilation of Islamic Law that applies to all descendants of the heir who died first of the heirs and the heirs of the successor does not exceed an equal heir with being replaced. Beside that also, because the position of substitute heirs are not described in the Holy Koran it directly, but the content masalah line with the objectives of Islamic Law that is to realize a sense of justice for the heirs. Because, the position of substitute heirs is not something contrary to maqashid al-Shari'ah, the benefit rational because the result of an ijtihad and considerations of justice upon the inheritance for heirs.

Keywords: Heirs Substitute, Compilation of Islamic Law, Maqashid al-Shari'ah

Pokok Muatan

ANALISA PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM	
TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI.....	229
A. PENDAHULUAN.....	230
B. PEMBAHASAN	233
C. SIMPULAN	246
DAFTAR PUSTAKA	247

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

A. PENDAHULUAN

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hambaNya, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya mengandung masalah. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung masalah. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat dirinya, baik secara langsung maupun tidak, begitu pula sebaliknya semua larangan Allah untuk dijauhi manusia terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu masalah menjadi ukuran bagi mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijmak. Dalam hal ini mujtahid menunahkan metode masalah dalam menggali dan menetapkan hukum. Pengertian hukum sendiri menurut ulama ushul fiqh ialah apa yang dikehendaki oleh Syar'I (pembuat hukum. Syar'I disini adalah Allah, sementara kehendak Syar'I itu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Usaha pemahaman, penggalan dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbath*. Jadi *istinbath* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an bersifat qath'I (absolut) baik tsubut (keberadaannya) maupun dalalahnya (penunjukan hukum) adalah mengenai furudh al-muqaddarah (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut.

Hanya saja furudh al-muqaddarah itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu furudh lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan kehendak anak sipewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak sipewaris.²

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, yaitu:ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak); anak laki-laki dan saudara laki-laki. Demikian juga dengan kewarisan cucu, yang tidak secara rinci dijelaskan Al-Qur'an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.

Apabila ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan dikaji, maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagian warisannya. Dalam Al-Qur'an, ahli waris yang bagian-bagian warisannya dirinci dengan jelas ialah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara, janda dan duda. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka persoalan itu dipecahkan melalui ijtihad. Salah satu contoh ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit yang artinya:

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan

¹ As-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiah*, Saudi Arabia, al-Jamiah Makkah al-Mukarramah, 1979

² As-Shiddiqie, T.M Hasby, *Fiqhul Mawarits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

*seperti anak perempuan, mereka mewaris dan berhijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.*³

Menurut Hazairin riwayat tersebut bukan sunnah rasul, hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an mengenai keutamaan antara garis lurus kebawah, garis lurus keatas dan garis kesamping.

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan.

Pada saat itu, memang ijtihad Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab ketika ijtihad tersebut dilakukan.⁴ Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.³

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama’ ahli faraidh terkait dengan usaha untuk membela nasib cucu sebagai ahli

waris ketika bersama dengan anak laki-laki, yang menurut fiqh kewarisan sunni, cucu dalam keadaan demikian terhibab hirman atau terdinding total oleh anak laki-laki, sehingga tidak mendapatkan hak bagian warisan sama sekali. Maka untuk menemukan hukum mengenai kedudukan dan hak bagian warisan cucu dari harta peninggalan kakek atau neneknya. Ulama’ Indonesia telah melakukan ijtihad kolektif yang hasilnya menempatkan cucu sebagai ahli pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau neneknya), dan ketentuan hukum yang demikian itu dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, yaitu dalam Pasal 185 KHI.

Mesir memandang cucu terhibab hirman oleh anak laki-laki, lalu dicari jalan keluarnya dengan cara diberi bagian dari tirkah melalui “wasiat wajibah”, sedangkan Pakistan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tahun 1961 memberi porsi kepada cucu dengan jalan penggantian tempat yakni menempatkan cucu kalau bersama dengan anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

Ternyata dalam memecahkan masalah cucu ini, Indonesia tidak mengikuti jejak Mesir dengan jalan memberi hak bagian kepada cucu dari harta peninggalan/warisan melalui wasiat wajibah, tetapi mengikuti Pakistan dengan metode penggantian tempat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 185 KHI. Sekiranya dalam masalah pemberian bagian warisan terhadap cucu ini, KHI mengikuti jejak mesir dengan jalan memberi hak bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah, maka penyelesaiannya menjadi mudah, karena sudah terlepas dari aturan dan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam yang

³ Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999

berlaku, sehingga disana tidak menghadapi persoalan-persoalan yang kemungkinan berbenturan dengan aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam dimaksud.

Di Indonesia problem cucu dalam mendapatkan harta warisan dari kakeknya dicari jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep ahli waris pengganti. Pembentukan konsep ahli waris pengganti tersebut diprakarsai oleh para cendekiawan dan ulama-ulama dengan memformulasikannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan konsep ahli waris pengganti dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya.

Oleh sebab itu formulasi konsep ahli waris pengganti yang menempatkan cucu sebagai ahli waris sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan nash. Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:

Ayat (1):

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

Ayat (2):

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal

185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

Konsep penggantian diatas, pada dasarnya telah menjadi problem dimasyarakat karena belum adanya kejelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang makna ahli waris pengganti, sehingga muncul perbedaan penafsiran di masyarakat maupun para hakim Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Sebagaimana ketetapan fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara No.59/C/1980 bahwa, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan dari kakeknya karena keduanya termasuk *dzawil arham* (melalui wanita, berlainan klen dengan pewaris). Harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada *baitul mal* atau kas Negara. Fatwa tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan, mengapa harus dibedakan cucu laki-laki dan cucu perempuan antara yang melalui penghubung laki-laki dan yang melalui penghubung perempuan.⁴

Ketidajelasan pasal tersebut terletak pada kata ”ahli waris” tersebut siapa yang dimaksud, apakah yang mendapat warisan itu cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki saja, atukah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan perempuan juga mendapat warisan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing harta warisan yang didapatkan ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam hanya

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996

menjelaskan batasan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam memasukkan persoalan waris pengganti dalam Pasal 185 ini "termasuk kedalam asas keadilan berimbang.

Diskursus mengenai konsep penggantian dikembangkan secara luas di Indonesia pada tahun 60-an oleh Prof.Dr.Hazairin atas penafsiran ulang ayat kewarisan. Dalam pandangannya asas penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Seungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam ikatannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga member batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan 'tidak boleh

melebihi', Yang secara tidak langsung telah member batasan bagian yang diterima.

Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisi dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (equal right and equal status) maka ketentuan Pasal 185 KHI yang menegaskan: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya", kalimat 'anaknya' tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dari rumusan bunyi Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain mengenai:

1. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif
2. Apakah jangkauan garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus kebawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping
3. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif

B. PEMBAHASAN

1. Sifat Penggantian Ahli Waris

Rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat "dapat digantikan" memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata 'dapat' mengandung pengertian yang bersifat

fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan.

Terhadap sifat tentatifnya Pasal 185 KHI ini menurut Raihan A.Rasyid, Justeru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hukum sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Pemahaman terhadap Pasal 185 KHI terdapat perbedaan pendapat (polemik) Menurut Raihan A. Rasyid, dalam Pasal 185 KHI itu, ada yang namanya pengganti ahli waris dan ada yang namanya ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan, namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris (sama dengan *plaatsvervulling* dan wasiat wajibah), misalnya, pewaris meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, disini cucu adalah pengganti ahli waris.

Ahli waris pengganti ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu maka ia menjadi ahli waris, dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris, misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggal-kan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Raihan A.Rasyid, mengusulkan agar Pasal 185 KHI didasarkan minimal pada 3 pertimbangan, yaitu: Pertama, Berlaku tidaknya konsep pengganti ahli waris, harus berdasarkan atas pertimbangan Hakim, menurut kasus demi kasus, dan ini

sudah tercakup dalam kata dapat pada Pasal 185 ayat (1); Kedua, Apabila pengganti ahli waris tersebut hanya berhadapan dengan ahli waris sederajat dengan yang digantikannya, artinya hanya antar anak dan cucu (garis keturunan kebawah) saja, maka perlu ada pembatasan bagi pengganti ahli waris, dan ini sudah tercakup dalam ayat (2) Pasal 185 KHI; Ketiga, Apabila yang tersebut pada point 2 diatas bersangkutan pula dengan ahli waris yang lain, misalnya, ayah, ibu, isteri/suami, atau saudara, atau sejenis itu, yang akan menjadi kurang bagiannya karena masuknya pengganti ahli waris, maka pengganti ahli waris tidak berlaku, kecuali ada izin/persetujuan dari ahli waris lain yang bagiannya akan berkurang itu. Kata dapat yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, menurut Roihan A.Rasyid, tidaklah bersifat mutlak (selalu dapat diganti), tetapi yang dimaksud adalah “mungkin dapat diganti” dan “mungkin tidak dapat diganti”, terserah pada pertimbangan hakim menurut kasus demi kasus, dan bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum.

Terhadap pendapat Rooihan A.Rasyid, dapat dikemukakan beberapa tanggapan. Pertama, orang akan cenderung berpendapat bahwa hukum waris KHI itu tidak adil dan diskriminatif. Masyarakat Islam yang sudah biasa menganut sistem keturunan yang patrilineal, tentu akan menerimanya dengan senang hati, tetapi bagi masyarakat Islam yang menganut sistem keturunan yang bilateral (apalagi matrilineal), yang merupakan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, akan cenderung meninggalkan hukum kewarisan KHI, dan memilih hukum kewarisan adat atau KUH Perdata yang dipandang tidak diskriminatif.

Kedua, Penentuan dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, yang berhak mewarisi harta bersama dengan

anak pewaris yang masih hidup, jika digantungkan pada pertimbangan hakim, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika hakim mungkin akan mempertimbangkan bahwa ahli waris pengganti yang bersangkutan dapat menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, untuk kasus yang sama.

Demikian pula jika penentuannya digantungkan pada izin atau persetujuan ahli waris, yang bagiannya menjadi berkurang dengan adanya ahli waris pengganti. Inipun akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika ahli waris tersebut mungkin akan mengizinkan atau menyetujui dan pada lain waktu untuk kasus yang sama, ahli waris lain yang terkait tidak mengizinkan atau tidak menyetujuinya. Hal ini apabila terjadi, maka hakim-hakim pengadilan agama yang menangani kasus yang berhubungan dengan ahli waris pengganti akan terjebak dengan puusan-putusan yang saling berdisparitas. Akibatnya, kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemrakarsa penyusunan KHI akan semakin jauh dari jangkauan.

Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan Jumhur yang cenderung berbentuk patrilineal sehingga penggantian waris in semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.

Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya Pasal 185 menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan

digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.

Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Menurutnya pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.

Pandangan Raihan diatas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian.⁵

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, al-Qur'an tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada

⁵ Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Bidang Waris*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999

kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku ashabah yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedangkan yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku dzawil furudh. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai ashabah. Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan ashabah bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$.

Menempatkan cucu sebagai ashabah dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni $\frac{2}{10}$. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan disamping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.⁶

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperative yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya.

Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberi peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya Pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata 'dapat' sehingga berbunyi "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI". Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim.

⁶ Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang 1968

Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi Pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan Pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.

Tampilnya cucu sebagai ahli waris yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan pewaris, atau ibu pewaris atau janda atau duda bukanlah merupakan hal yang baru sama sekali. Kalangan Ahlus-sunnah, khususnya hukum kewarisan Syafi'i selama ini juga telah mengenalnya. Hanya saja sifatnya yang diskriminatif dan terbatas, Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan ahli waris terdiri dari: J (janda), A1 (cucu perempuan dari anak laki-laki) dan B (anak perempuan).

Menurut hukum kewarisan Syafi'i, J (janda) mendapat $\frac{3}{24}$ atau $\frac{12}{96}$ bagian, A1 (dzawil furudh) mendapat $\frac{21}{96}$ ($\frac{4}{24} + \frac{5}{96}$), dan B (dzawil furudh) mendapat $\frac{63}{96}$ ($\frac{12}{24} + \frac{15}{96}$). Tampilnya cucu sebagai ahli waris dzawil furudh atau ashabah, yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan, atau ibu, atau janda/duda sudah sejak lama berlaku. Tampilnya cucu tadi tidak didasarkan pada pertimbangan hakim atau belas kasihan dari ahli waris lain yang ada, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum kewarisan (faraidh) itu sendiri.

2. Jangkauan Garis Hukum Penggantian Ahli Waris

Permasalahan lain yang berkaitan dengan ahli waris pengganti adalah apakah penggantian ahli waris hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.

Terhadap masalah ini Raihan berpendapat bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah, itupun jika ahli warisnya hanya

antara anak dan cucu. Raihan menambahkan pemberlakuan yang lebih luas kegaris menyamping dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, menurut mereka, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbentuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila KHI memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut jumur tidak mendapat bagian karena berstatus dzawil arham. Atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu anak perempuan paman yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.⁷

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: "*Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Apabila dicermati bunyi Pasal tersebut, polemic tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna

⁷ Arwan, Firdaus, Muhammad. "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan pemecahannya" Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No.74 Tahun 2011. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani

bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik kebawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknyanya”.

Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis kebawah maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya dzawil arham dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya dzawil arham memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibah oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.⁸

Eksistensi ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KHI, akan membawa implikasi baik terhadap jumlah ahli waris, maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain beserta besarnya bagian yang sedianya mereka terima. Jumlah ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (1) hanya menyebutkan terdiri dari 11 orang ahli

waris, yakni yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, dan yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan janda.

Jika ahli waris-ahli waris tersebut ditelaah lebih lanjut, dan dihubungkan dengan keberadaan ahli waris pengganti Pasal 185 KHI, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Menurut Idris Djafar dan Taufik Yahya mencapai 41 orang. Yang laki-laki ada 22 orang yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya, cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya, ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara perempuan sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara perempuan seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara perempuan seibu, paman sekandung, paman seayah, paman seibu, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, anak laki-laki paman seibu, dan suami atau duda.

Ahli waris perempuan ada 19 orang, terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara perempuan sekandung, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak perempuan saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan paman sekandung, anak perempuan paman seayah, anak perempuan paman seibu, dan isteri atau janda. Ahli waris laki-laki dan perempuan yang 41 orang itu, jika

⁸ Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Jakarta, Bulan Bintang, 1979

semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan duda atau janda.

Ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1), kehadiran ahli waris pengganti akan membawa implikasi sebagai berikut: Pertama, Terhadap anak laki-laki dan Perempuan, kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak laki-laki akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan itu tergantung pada kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut, dan berapa jumlah ahli waris yang akan digantikan. Jika yang diganti adalah kedudukan anak perempuan dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{3}$ bagian, karena $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti. Pihak yang digantikan, jika merupakan kedudukan anak laki-laki dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{5}$ bagian, karena $\frac{3}{5}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu $\frac{1}{5}$ kepada pengganti anak perempuan dan $\frac{2}{5}$ kepada pengganti anak laki-laki dan seterusnya.

Kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak perempuan, selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat merubah statusnya dari dzawil furudh menjadi ashabah bil ghairi, tergantung kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak perempuan, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang

menggantikan kedudukan dua orang anak perempuan, maka bagian anak perempuan berkurang dari satu bagian penuh ($\frac{1}{2}$ tambah rad) menjadi $\frac{3}{9}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$), karena $\frac{6}{9}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti yang masing-masing mendapat $\frac{3}{9}$ bagian. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki, maka kehadiran ahli waris pengganti, pertama merubah status anak perempuan tersebut, dari dzawil furudh menjadi ashabah bilghairi, dan kedua mengurangi bagiannya dari satu bagian penuh ($\frac{1}{2}$ tambah rad) menjadi $\frac{1}{3}$ bagian, karena $\frac{2}{3}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti dan seterusnya.

Kedua, terhadap ayah, ibu, duda dan janda. Ayah, ibu, duda dan janda bagiannya sudah ditentukan dalam Pasal 177, 178, 179 dan 180 KHI, yaitu: ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, bila ada anak ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177), ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, apabila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 178), duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179), janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian (Pasal 180). Hal tersebut, apabila dihubungkan dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, maka Pasal 177, 178, 179, dan 180 KHI harus dibaca menjadi; ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan anak, bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177 jo. Pasal 185); ibu

mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian (Pasal 178 jo. Pasal 185); duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka duda akan mendapat 1/4 bagian (Pasal 179 jo. Pasal 185); janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian (Pasal 180 jo. Pasal 185).

Ketiga terhadap saudara, Ketentuan Pasal 185 ayat (1) jika dihubungkan dengan pasal dengan Pasal 181 dan 182 KHI, maka kehadiran cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, akan membawa konsekuensi yakni tertutupnya hak waris bagi saudara. Kehadiran cucu laki-laki dari anak laki-laki, menutup hak waris saudara sudah sejak lama diterima dan berlaku sebagai suatu ketentuan hukum. Kehadiran cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, menutup hak waris saudara masih banyak diperdebatkan.

Perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya anak perempuan menghijab saudara. Ahli hukum islam

yang berpendapat bahwa, anak perempuan tidak dapat menghijab saudara, berpegang pada pendirian bahwa kata “walad” dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayt 12 dan 176, lingkup pengertiannya hanya terbatas pada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama.

Sebaliknya, ahli hukum islam yang berpendapat bahwa, anak perempuan dapat menghijab saudara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 181 KHI, berpegang pada pendirian bahwa kata “walad” lingkup pengertiannya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup pula anak perempuan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.⁹

3. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Bagiannya

Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat “yang sederajat”.

Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud Pasal 185 ayat (2), Ahmad Zahairi berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya. Secara mutlak.

⁹ Makhluḥ, Husein Muhammad, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Mesir, Matbaah al-al-Madany, 1976

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan.

Sebaliknya jika orang tua yang digantikan perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Pendapat Ahmad Zahairi ini sama dengan konsep mawalnya Hazairin.

Sedangkan pendapat lain, diantaranya Syaifuddin (Hakim PA Binjai) menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah jihat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan sebagainya.

Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan pendapat beberapa hakim agama dilingkungan PTA Kalimantan Barat.

Pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat ini dikritik oleh Ahmad Zahari. dengan menyatakan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan arti penggantian yang seharusnya, bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perbedaan pendapat diatas disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (*comparatief*) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya.

Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu di antara keduanya yang sesuai.

Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat Ahmad Zahari dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat yang lebih sesuai. Untuk mengetahui hal tersebut perlu memperhatikan latar belakang dibuatnya aturan itu, atau dengan kata lain perlu dilakukan penafsiran historis.¹⁰

Menurut Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Pendapat tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Raihan A Rasyid sebagaimana telah dikemukakan diatas.

¹⁰ Latif,Muh.Arasy "Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Menurut KHI dan Hazairin) Jurnal Mimbar Hukum. No.292 Tahun XXV 2010,Jakarta,IKAHI

Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka hasil maksimal yang diperoleh sebagaimana tertuang dalam KHI. Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti diatas, maka pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat lebih sesuai dengan maksud bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI.

Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya mewarisi harta pewaris oleh Hazairin dinamakan mawali. Tercantumnya mawali sebagai ahli waris, maka hukum kewarisan Hazairin mengenal tiga macam ahli waris, yaitu dzawil furudh, dzawil qarabat, dan mawali.

Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 KHI yaitu, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada

pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Redaksi Pasal 185 KHI apabila dipahami secara tekstual, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya. Pertama, penggantian dalam Pasal 185 KHI itu mencakup penggantian tempat, derajat, dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. penggantian tempat artinya cucu menggantikan orang tuanya cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.

Penggantian derajat artinya, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu menghijab ahli waris yang lain, maka ahli waris pengganti juga menghijab ahli waris tersebut, dan seterusnya.

Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lain yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan digaris laki-

laki maupun keturunan digaris perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti, dengan demikian adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman dan keturunan dari ahli waris pengganti tersebut.

Kedua, ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan, artinya jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan, dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan.

Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI adalah sederajat, misalnya antara anak laki-laki dan anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, dan didalam Pasal 176 dan 182 KHI membedakannya. Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi atau tidak boleh lebih besar daripada bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun bisa lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris, tergantung posisi kasusnya seperti apa.¹¹

Mencermati kalimat, “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapt

bahwa, bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang ia gantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti.

Oleh karena itu cenderung memberikan bagian kepada ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan sesuai konsep mawali menurut Hazirin. Contohnya dapat dilihat pada kasus kewarisan dimana pewaris mempunyai 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan), dan D (anak perempuan), B meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan B2 (cucu perempuan dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus ini, maka A mendapat $\frac{2}{6}$ atau $\frac{6}{18}$ bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{4}{18}$ bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{3}{18}$ bagian dan D mendapat $\frac{3}{18}$ bagian.

Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, dalam arti yang sesungguhnya, tidak mengenal ahli waris pengganti. Cucu, dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat, dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup.

¹¹ Parman, Ali, Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Selain itu, sifatnya diskriminatif dan terbatas. Yang dimaksud dengan diskriminatif adalah bahwa yang dapat menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, karena mereka digolongkan sebagai dzawil arham, dan yang dimaksudkan dengan terbatas ialah, cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan yang masih hidup, dan cucu perempuan dari anak laki-laki baru akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan yang masih hidup.

Kasus kewarisan diatas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat $\frac{2}{3}$ dan D $\frac{1}{3}$, B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena terhibab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham.

Rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi Bandung dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 oktober 2010, yang temanya adalah: "Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yang Agung", telah menghasilkan sejumlah kesimpulan, diantaranya tentang pembatasan ahli waris pengganti.

Rakernas tersebut pada angka 5 huruf B menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan rumusan: ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai derajat cucu.

Berdasarkan pembatasan tersebut, berarti yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu, yaitu anak dari

anak. Kerabat yang lain seperti cicit, yaitu anak dari cucu pewaris dalam garis keturunan kebawah, keponakan yaitu anak dari para saudara pewaris dan keturunannya, saudara sepupu yaitu anak dari paman dan keturunannya, dilepaskan dari kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.¹²

Pembatasan ahli waris pengganti, tidak diketahui untuk tujuan apa pembatasan itu dilakukan. Namun, melihat kembali pendapat pikiran dan wacana yang dikembangkan oleh kalangan praktisi, terutama para hakim pengadilan agama melalui tulisan-tulisannya, dapat diduga bahwa pembatasan itu bertujuan untuk melindungi para ahli waris yang bagiannya akan berkurang (terkoreksi) dengan keberadaan ahli waris pengganti.

Ini jelas merupakan cerminan dari sikap dan cara pandang kelompok ahli faraidh pro Syafi'i dan Ahlussunnah, yang pada dasarnya tidak mengenal ahli waris pengganti. Cucu menurut kelompok ini memang diberi kesempatan untuk memperoleh warisan, tetapi bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan untuk dan atas namanya sendiri, dengan kedudukan dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Selain itu sifatnya diskriminatif dan terbatas.

Diskriminatif, karena hanya cucu-cucu yang berasal dari anak atau keturunan laki-laki saja yang berhak mendapat warisan, sedangkan cucu-cucu yang berasal dari anak atau keturunan perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Terbatas, karena cucu laki-laki hanya berhak mendapat warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki yang masih hidup, dan cucu perempuan hanya berhak mendapat warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki,

¹² Asyrof, Mukhsin. "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan KHI melalui pemikiran Prof. Dr. Hazirin, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan. No 70 Januari 2010. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani

atau dua orang anak perempuan pewaris yang masih hidup. Berdasarkan pola pikir semacam ini, mereka memandang tidak adil jika cucu-cucu itu (sebagai ahli waris pengganti, apalagi jika mereka berasal dari anak perempuan) mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak pewaris, atau bahkan lebih besar daripada bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup, jika mereka (ahli waris pengganti itu) berasal dari anak laki-laki.

Kelompok ahli faraidh pro Syafi'i, apabila mau menyadari ketidakadilan itu justru tampak lebih jelas dan nyata dalam kasus kewarisan dimana ahli waris X mempunyai dua orang anak atau saudara, yaitu A (anak atau saudara laki-laki) yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi ia mempunyai beberapa orang anak, dan B (anak atau saudara laki-laki pewaris) yang masih hidup juga mempunyai beberapa orang anak.

Menurut teori Syafi'i dan kalangan Ahlussunnah, yang berhak mendapat warisan hanyalah B. anak-anak dari A tidak mendapatkan warisan karena tertutup oleh B, dan B sendiri beberapa hari setelah menerima warisan dari X, lantas meninggal dunia sebelum harta warisan itu dibelanjakan, maka harta warisan akan jatuh ke tangan anak-anak dari B, yaitu cucu atau keponakan dari X. Lantas bagaimana dengan anak atau keponakan X yang berasal dari A yang terpaksa harus gigit jari melihat seluruh harta kakeknya jatuh ketangan anak atau keponakan yang berasal dari B, sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan X (kakeknya).

Membandingkan kedua versi penyelesaian kasus tersebut, akan sulit mencarikan argumentasi yang benar-benar logis untuk menolak keberadaan Pasal 185 KHI secara utuh. Meskipun demikian, jika didalam penerapannya dirasa tidak adil, misalnya perolehan warisan keponakan

perempuan dari saudara laki-laki lebih besar daripada saudara perempuan pewaris, yaitu dua berbanding satu, sesuai ketentuan Pasal 182 Jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, maka terhadap kasus kewarisan yang demikian dapat dilakukan langkah penemuan hukum, baik oleh para ahli waris yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh hakim, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan penemuan hukum ini, hakim dapat memberikan bagian yang sama besar kepada keponakan dan saudara perempuan tersebut, jika rasa keadilan memang benar-benar menghendaki cara pembagian yang demikian.¹³

Ketentuan Pasal 185 KHI juga dipandang terlalu luas dan lebar lingkup berlakunya, sehingga perlu dibatasi demi memenuhi rasa keadilan, maka pembatasannya tidak mesti dilakukan dengan membatasi norma dari pasal tersebut, tetapi cukup dilakukan oleh hakim dalam penerapannya, tanpa harus merubah pasalnya, sebab membatasi norma pasal justru dapat menimbulkan problema yang berdampak pada ketidakadilan. Atas dasar itu,

Penulis tidak melihat urgensi yang cukup memadai, yang dapat dijadikan daya dorong dilakukannya pembatasan tersebut, kecuali sekedar upaya untuk lebih mendekatkan lagi hukum kewarisan KHI dengan doktrin kewarisan Syafi'i dan Ahlussunnah yang diskriminatif. Ini tentu tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum islam yang dibawa oleh KHI. Pembaharuan hukum yang dibawa oleh KHI tersebut menurut

¹³ Dewi, Gemala. "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti" Law Review Vol.XII.No 1 Juli 2013. Tangerang Banten: Universitas Harapan

M.Yahya Harahap, bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan perikemanusiaan. Pada bidang kewarisan, dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.¹⁴

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan tentang eksistensi ahli waris pengganti selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai hukum kewarisan di Indonesia, sumber permasalahannya terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan. Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperative. Ahli waris pengganti harus didudukkan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan. Selain itu jangkauan penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum ke bawah dan menyamping.

2. Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI, sebelumnya adalah; cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman, dan keturunan dari ahli waris pengganti tersebut. Kedudukan mereka bersifat pasti, dalam arti selalu dapat menempati posisinya sebagai ahli waris pengganti, selama tidak terhalang menurut Pasal 173 KHI, penggantianannya bersifat penuh dan menyeluruh. KHI tidak member batasan yang jelas tentang ahli waris pengganti, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud Pasal 185 ayat 9 (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus kebawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

3. Hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 185 ini adalah bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat imperatif (selalu digantikan) oleh anaknya. Tetapi Pasal 185 ini bersifat tentatif atau alterntatif. Hal mana diserahkan kepada Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata dapat dalam pasal tersebut. Sifat alternatif dan tidak imperatif dalam Pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris. Hal lain yang perlu diingat

¹⁴ Zahari,Ahmad.2009. "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia", Pontianak, FH Untan Press;

adalah bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, bahwa pengganti ahli waris sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat warisan karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Kalau mereka itu sejak dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli waris, tentu tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan dalam ayat (2) sehingga ahli waris yang sesungguhnya tidak akan terlalu dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shabuni, Muhammad Ali, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiah*, Saudi Arabia, al-Jamiah Makkah al-Mukarramah, 1979
- Asyrof, Mukhsin, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam melalui pemikiran Prof. Dr. Hazairin. SH*”, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, No.70 Januari 2010. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani
- As-Shiddiqie, T.M Hasby, *Fiqhul Mawarits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996
- Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Bidang Waris*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan
- Peradilan Agama, 1999
- Dewi, Gemala. *Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti* “, Law Review Vol.XIII.No. 1 Juli 2013. Tangerang Banten: Universitas Harapan
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang 1968
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982
- Koesnoe, Moch, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Indah Grafika
- Latif, Muh.Arasy. “*Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin*”, Jurnal Mimbar Hukum.No.292 Tahun XXV 2010.Jakarta:IKAHI;
- Makhluf, Husein Muhammad, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Mesir, Matbaah al-al-Madany, 1976
- Musa, Yusuf, *Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Ma'rifah, 1960
- Mimbar Hukum, Nomor 23, Tahun VI, 1995
- Mimbar Hukum, Nomor 58, Tahun XIII, 2002
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979
- Ramulyo, M.Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Siddik, Abdullah. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Wijaya, 1980
- Sri Warjiati, Bahder Johan Nasution,

Hukum Perdata Islam, Bandung,
Mandar Maju, 1997

Zahari, Ahmad, *Tiga versi Hukum
Kewarisan Islam*, (Syafi'I, Hazairin
dan KHI), Pontianak, Romeo
Grafika, 2006